



PUTUSAN

Nomor 367/PID.SUS/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI);
2. Tempat lahir : Hunan;
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : China;
6. Tempat tinggal : Dusun Pemuatan Bantu Desa Nanga Kelampai Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Pontianak Kalimantan Barat dan atau Apartemen Pondok Indah residence Unit 2709 dan atau 3502 Kelurahan Pondok Pinang Jakarta Selatan;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT Tongda International Trade.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nicolas Desta Pramana, S.H., Banuara Manurung, S.H., M.H., Ary R. Amanza, S.H., S.E., M.H., Jovienus M. Sitorus, S.H., Aro Sintong Malau, S.H., dan Amabel S.M. Panjaitan, S.H., Para Advokat dan Calon Advokat dari Kantor Hadipurwanto Law Office, beralamat di Treasury Tower 2nd floor, Unit K, District 8-SCBD, Jl. Jenderal Sudirman No. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor: 131/S.K/PID/PN.KTP tanggal 23 Mei 2023 dan diperbaharui dengan Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2023 sehingga Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nicolas Desta Pramana, S.H., Banuara Manurung, S.H., M.H., Ary R. Amanza, S.H., S.E., M.H., Jovienus M. Sitorus, S.H., Irfan Andityo, S.H., Aro Sintong Malau, S.H., dan Amabel S.M. Panjaitan, S.H., Para Advokat dan Calon Advokat dari Kantor Hadipurwanto Law Office, beralamat di Treasury Tower 2nd floor, Unit K, District 8-SCBD, Jl. Jenderal Sudirman No. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan register nomor: 195/S.K/PID/PN.KTP tanggal 01 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan surat Dakwaan Nomor : PDM - 54/O.1.13 /Eku.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 dengan dakwaan subsidiaritas / berlapis sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI)** pada rentang waktu sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Dusun Pemuatan Batu Rt.05 Rw.02 Desa Nanga Kelampai Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan di Kantor Bank BCA KCP Pondok Indah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Ketapang yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ketapang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang telah mengadili tindak pidana asal (*predicate crime*) perkara a quo maka Pengadilan Negeri Ketapang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa **LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI)**, yang *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI)** dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 08 September 2021, penyidik Bareskrim Polri menemukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi nomor : LP/B/0537/IX/2021/Bareskrim, tanggal 08 September 2021. Kemudian pada tanggal 28 September 2021, dengan sepengetahuan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) pihak penyidik Bareskrim Polri melakukan penyegelan dan memasang garis polisi di lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yang meliputi gedung kantor, gedung pabrik, *stockpile*, lubang tambang, dan gudang handak sehingga mulai saat itu semua aktifitas pada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI menjadi terhenti. Namun kemudian sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan 18 November 2021 saksi WANG JIAN JUN atas permintaan Sdr. LI CHANG JIN (belum tertangkap) memerintahkan pekerja pabrik pada malam hari dengan tanpa izin pihak penyidik Bareskrim Polri mengambil batuan produksi/ore emas yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan ditandai dengan garis polisi yang berada di area *stockpile* (tumpukan 3) dengan volume 3000 ton yang berada pada koordinat S 01°54'52.27" E 110°30'06.32" kemudian dipindahkan ke *stockpile* yang ada di belakang pabrik yang dilakukan dengan cara diangkut dengan menggunakan alat berat lalu dibawa menuju *stockpile* pabrik yang selanjutnya dilakukan pengolahan produksi untuk dijadikan emas batangan yang siap untuk dijual dan kemudian hasil penjualannya dikirimkan kepada Sdr LI CHANG JIN (belum tertangkap). Bahwa di antara batangan emas yang diproduksi tersebut pada tanggal 16 November 2021 saksi WANG JIAN JUN bersama-sama dengan saksi WANG SHIMING dan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) membawa sebanyak 15 (lima belas) batang emas ke Jakarta dan selanjutnya Sdri. LI RONG MEI (belum tertangkap) menerima emas batangnya tersebut lalu menjualnya dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa atas perbuatan saksi WANG JIAN JUN, saksi WANG SHIMING, dan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) tersebut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan putusan masing-masing sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No.100/Pid.B/2022/PN. Ketapang terhadap Terdakwa WANG JIAN JUN dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 231 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang Kalimantan Barat.
- b. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No.102/Pid.B/2022/ PN.Ketapang terhadap Terdakwa WANG SHIMING dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 231 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang Kalimantan Barat.
- c. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No.103/Pid.B/2022/ PN.Ketapang terhadap Terdakwa LI ZHI HUA dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 231 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang Kalimantan Barat.

Bahwa Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) yang merupakan suami dari Sdri. LI RONG MEI (belum tertangkap) yaitu adik dari Sdr. LI CHANG JIN (belum tertangkap) *dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul emas batangan* telah diperintahkan oleh Sdr. LI CHANG JIN (belum tertangkap) untuk membawa emas batangan yang berasal dari barang bukti ore emas tersebut secara bertahap dari Pontianak sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total yang berhasil dibawa yaitu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) emas batangan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan emas tersebut dan kemudian Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) *mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang emas batangan tesebut dengan cara* menjual dan mendapatkan uang



dari hasil penjualannya. Dan selanjutnya Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan*, uang hasil penjualan emas batangan yang berasal dari barang bukti ore emas tersebut dengan *tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut* menggunakan nama penyetor Sdri. LENNY HENDRAYANTI kepada rekening PT TONDA INTERNATIONAL TRADING pada Bank BCA Nomor 7311700123 Kcp Pondok Indah dimana selaku Direktur yaitu Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) sebanyak 69 kali transaksi dengan jumlah setoran total Rp 66.245.468.190,00 (enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang mana kemudian diketahui PT TONDA INTERNASIONAL TRADING tersebut mempunyai domisili fiktif dan perusahaan tersebut belum ada kegiatan.

Bahwa dengan menggunakan rekening PT TONDA INTERNATIONAL TRADING pada Bank BCA Nomor 7311700123 tersebut Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) kemudian *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, membawa ke luar negeri*, uang hasil penjualan emas batangan yang berasal dari barang bukti ore emas tersebut kepada Sdr. LI CHANG JIN (belum tertangkap) yang sedang berada di Australia dengan cara mentransfernya ke rekening perusahaan milik Sdr. LI CHANG JIN (belum tertangkap) *dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut* yaitu One Lake Macquire Pty Ltd Westpac Banking CVorporation Nomor.32508403132 Australia sebagai berikut :

TANGGAL	NOMINAL RP	NOMINAL ASING	PENGIRIM	PENERIMA
09/11/2021	7.944.880.000,00	Aud 752,000	Zhi hua Li PT Tonda International Trading BCA 7311700123 Kcp Pondok Indah	One Lake Macquire Pty Ltd Westpac Banking CVorporation Nomor.3250840 3132 Australia



11/11/2021	12.878.596.800,00	Aud 1,230,400	Zhi hua Li PT Tonda International Trading BCA 7311700123 Kcp Pondok Indah	One Lake Macquire Pty Ltd Westpac Banking CVorporation Nomor.3250840 3132 Australia
24/11/2021	10.263.351.600,00	Aud994,800	Zhi hua Li PT Tonda International Trading BCA 7311700123 Kcp Pondok Indah	One Lake Macquire Pty Ltd Westpac Banking CVorporation Nomor.3250840 3132 Australia

Bahwa Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) juga *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, membawa ke luar negeri*, uang hasil penjualan emas batangan yang berasal dari barang bukti ore emas tersebut dengan cara melakukan penyetoran kepada beberapa perusahaan atau perorangan yang terafiliasi yaitu dengan cara sebagai berikut :

- pada tanggal 11 November 2021 Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan* uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan nama penyetor LI CHANG JIN kepada PT. TANAH RADJA INDONESIA;
- pada tanggal 24 November 2021 Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan* uang Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan nama penyetor LI CHANG JIN kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan* uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nama penyetor LI CHANG JIN kepada JUPEN SIREGAR,



d. pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan* uang uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan nama **penyeter** LI CHANG JIN kepada PT. MITRA ROMARIN;

Bahwa Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) juga *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan* uang hasil penjualan barang bukti ore emas dengan jumlah total sebesar Rp 19.884.916.620 (Sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh empat Sembilan ratus enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ke rekening BCA nomor 2376662788 atas nama ZHIHUA LI pada jangka waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 dengan **cara** setoran tunai sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	K	NOMINAL
10/12/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 500,000,000.00
10/12/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 500,000,000.00
10/13/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/13/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/13/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/13/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/13/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/26/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 193,000,000.00
10/26/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/26/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/26/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/8/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 715,188,520.00
11/8/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/8/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/10/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 976,728,100.00
11/10/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/10/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/10/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/23/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/23/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/23/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp1,000,000,000.00
11/23/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/23/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00

Bahwa Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) juga *mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan* uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang bukti ore emas dengan jumlah total sebesar Rp 11.332.700.304.074 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga empat tujuh puluh empat rupiah) dari rekening BCA nomor 2376662788 atas nama ZHIHUA LI pada jangka waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2022 yaitu sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	D	NOMINAL	KETERANGAN	
10/13/2021	TARIKAN TUNAI	D	Rp 1,000,000,000.00		
10/18/2021	TRANSFER VIA IB	D	Rp 300,000,000.00	2918222117 IDR	ZHIHUA LI
10/18/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/18/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/18/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/18/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/18/2021	TARIKAN PEMINDAHAN	D	Rp 4,000,000,000.00	TRSF KE 2918222117	ZHIHUA LI
10/18/2021	TARIKAN PEMINDAHAN	D	Rp 600,000,000.00	TRSF KE 7311700123	TONGDA INTERNATIO N
10/25/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/25/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/25/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/25/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/29/2021	TARIKAN TUNAI	D	Rp 3,200,000,000.00		
11/8/2021	TRANSFER VIA IB	D	Rp 90,000,000.00	2918222117 IDR	ZHIHUA LI
11/9/2021	TARIKAN TUNAI	D	Rp 2,700,000,000.00		
11/11/2021	TARIKAN PEMINDAHAN	D	Rp 3,970,000,000.00	TRSF KE 7311700123	TONGDA INTERNATIO N
11/24/2021	TARIKAN TUNAI	D	Rp 5,020,000,000.00		
3/8/2022	DB OTOMATIS	D	Rp 67,091.00	CREDIT CARD PYMT	
5/5/2022	DB OTOMATIS	D	Rp 63,853.00	CREDIT CARD PYMT	
7/5/2022	DB OTOMATIS	D	Rp 60,840.00	CREDIT CARD	

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



9/5/2022	DB OTOMATIS	D	Rp 58,001.00	PYMT CREDIT CARD PYMT	
11/3/2022	DB OTOMATIS	D	Rp 55,310.00	CREDIT CARD PYMT	

Bahwa perbuatan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI)** pada rentang waktu sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Dusun Pemuatan Batu Rt.05 Rw.02 Desa Nanga Kelampai Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan di Kantor Bank BCA KCP Pondok Indah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ketapang yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ketapang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dan oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang telah mengadili tindak pidana asal (*predicate crime*) perkara a quo maka Pengadilan Negeri Ketapang berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana atas nama Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI), *Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil / tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



Bahwa pada tanggal 08 September 2021, penyidik Bareskrim Polri menemukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin yang dilakukan oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi nomor : LP/B/0537/IX/2021/Bareskrim, tanggal 08 September 2021. Kemudian pada tanggal 28 September 2021, dengan sepengetahuan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) pihak penyidik Bareskrim Polri melakukan penyegelan dan memasang garis polisi di lokasi PT. SULTAN RAFLI MANDIRI yang meliputi gedung kantor, gedung pabrik, *stockpile*, lubang tambang, dan gudang handak sehingga mulai saat itu semua aktifitas pada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI menjadi terhenti. Namun kemudian sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan 18 November 2021 saksi WANG JIAN JUN atas permintaan Sdr. LI CHANG JIN (belum tertangkap) memerintahkan pekerja pabrik pada malam hari dengan tanpa izin pihak penyidik Bareskrim Polri mengambil batuan produksi/ore emas yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik dan ditandai dengan garis polisi yang berada di area *stockpile* (tumpukan 3) dengan volume 3000 ton yang berada pada koordinat S 01°54'52.27" E 110°30'06.32" kemudian dipindahkan ke *stockpile* yang ada di belakang pabrik yang dilakukan dengan cara diangkut dengan menggunakan alat berat lalu dibawa menuju *stockpile* pabrik yang selanjutnya dilakukan pengolahan produksi untuk dijadikan emas batangan yang siap untuk dijual dan kemudian hasil penjualannya dikirimkan kepada Sdr LI CHANG JIN (belum tertangkap). Bahwa di antara batangan emas yang diproduksi tersebut pada tanggal 16 November 2021 saksi WANG JIAN JUN bersama-sama dengan saksi WANG SHIMING dan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) membawa sebanyak 15 (lima belas) batang emas ke Jakarta dan selanjutnya Sdri. LI RONG MEI (belum tertangkap) menerima emas batangnya tersebut lalu menjualnya dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut.

Bahwa atas perbuatan saksi WANG JIAN JUN, saksi WANG SHIMING, dan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) tersebut



telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang dengan putusan masing-masing sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No.100/Pid.B/2022/PN. Ketapang terhadap Terdakwa WANG JIAN JUN dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 231 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang Kalimantan Barat.
- b. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No.102/Pid.B/2022/ PN.Ketapang terhadap Terdakwa WANG SHIMING dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 231 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang Kalimantan Barat.
- c. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No.103/Pid.B/2022/ PN.Ketapang terhadap Terdakwa LI ZHI HUA dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 231 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Ketapang Kalimantan Barat.

Bahwa Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) yang merupakan suami dari Sdri. LI RONG MEI (belum tertangkap) yaitu adik dari Sdr. LI CHANG JIN (belum tertangkap) telah diperintahkan oleh Sdr. LI CHANG JIN (belum tertangkap) untuk membawa emas batangan yang berasal dari barang bukti ore emas tersebut secara bertahap dari Pontianak sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total yang berhasil dibawa yaitu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) emas batangan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan emas tersebut dan kemudian Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) menjual dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Dan selanjutnya Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, uang hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan emas batangan yang berasal dari barang bukti ore emas tersebut dengan cara melakukan penyetoran uang menggunakan nama penyetor Sdri. LENNY HENDRAYANTI kepada rekening PT TONDA INTERNATIONAL TRADING pada Bank BCA Nomor 7311700123 Kcp Pondok Indah yang dikuasai oleh Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) selaku Direktur yaitu sebanyak 69 kali transaksi dengan jumlah setoran total Rp 66.245.468.190,00 (enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang mana kemudian diketahui PT TONDA INTERNASIONAL TRADING tersebut mempunyai domisili fiktif dan perusahaan tersebut belum ada kegiatan.

Bahwa sebagai orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, uang hasil penjualan barang bukti ore emas pada rekening PT TONDA INTERNATIONAL TRADING pada Bank BCA Nomor 7311700123 tersebut Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) kemudian menggunakan uang hasil penjualan emas batangan yang berasal dari barang bukti ore emas tersebut dengan mengirimkannya kepada Sdr. LI CHANG JIN (belum tertangkap) yang sedang berada di Australia dengan cara mentransfernya ke rekening perusahaan milik Sdr. LI CHANG JIN (belum tertangkap) yaitu One Lake Macquire Pty Ltd Westpac Banking CVorporation Nomor.32508403132 Australia sebagai berikut :

TANGGAL	NOMINAL RP	NOMINAL ASING	PENGIRIM	PENERIMA
09/11/2021	7.944.880.000,00	Aud 752,000	Zhi hua Li PT Tonda International Trading BCA 7311700123 Kcp Pondok Indah	One Lake Macquire Pty Ltd Westpac Banking CVorporation Nomor. 3250840313 2 Australia
11/11/2021	12.878.596.800,00	Aud 1,230,400	Zhi hua Li PT Tonda International Trading BCA 7311700123 Kcp Pondok Indah	One Lake Macquire Pty Ltd Westpac Banking

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



				CVorporation Nomor.3250 8403132 Australia
24/11/2021	10.263.351.600,00	Aud994,800	Zhi hua Li PT Tonda International Trading BCA 7311700123 Kcp Pondok Indah	One Lake Macquire Pty Ltd Westpac Banking CVorporation Nomor.3250 8403132 Australia

Bahwa Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) juga sebagai orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, uang hasil penjualan emas batangan yang berasal dari barang bukti ore emas tersebut juga menggunakannya dengan cara melakukan penyetoran kepada beberapa perusahaan atau perorangan yang terafiliasi yaitu dengan cara sebagai berikut :

- pada tanggal 11 November 2021 Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) mengirimkan uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan nama penyetor LI CHANG JIN kepada PT. TANAH RADJA INDONESIA;
- pada tanggal 24 November 2021 Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) mengirimkan uang Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan nama penyetor LI CHANG JIN kepada PT. SULTAN RAFLI MANDIRI;
- pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) mengirimkan uang Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan nama penyetor LI CHANG JIN kepada JUPEN SIREGAR,
- pada tanggal 25 November 2021 Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) mengirimkan uang Rp. 1.000.000.000 (satu miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan nama penyeter LI CHANG JIN kepada PT. MITRA ROMARIN;

Bahwa Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) juga sebagai orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penitipan uang hasil penjualan barang bukti ore emas dengan jumlah total sebesar Rp 19.884.916.620 (Sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh empat Sembilan ratus enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ke rekening BCA nomor 2376662788 atas nama ZHIHUA LI pada jangka waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 dengan cara setoran tunai sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	K	NOMINAL
10/12/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 500,000,000.00
10/12/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 500,000,000.00
10/13/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/13/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/13/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/13/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/13/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/26/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 193,000,000.00
10/26/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
10/26/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/8/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 715,188,520.00
11/8/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/8/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/10/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 976,728,100.00
11/10/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/10/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/10/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/23/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/23/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/23/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp1,000,000,000.00
11/23/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00
11/23/2021	SETORAN TUNAI	K	Rp 1,000,000,000.00

Bahwa Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) juga menggunakan uang hasil penjualan barang bukti ore emas dengan jumlah total sebesar Rp 11.332.700.304.074 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga empat puluh empat rupiah) dari rekening BCA

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2376662788 atas nama ZHIHUA LI pada jangka waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2022 yaitu sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	D	NOMINAL	KETERANGAN	
10/13/2021	TARIKAN TUNAI	D	Rp 1,000,000,000.00		
10/18/2021	TRANSFER VIA IB	D	Rp 300,000,000.00	2918222117 IDR	ZHIHUA LI
10/18/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/18/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/18/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/18/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/18/2021	TARIKAN PEMINDAHAN	D	Rp 4,000,000,000.00	TRSF KE 2918222117	ZHIHUA LI
10/18/2021	TARIKAN PEMINDAHAN	D	Rp 600,000,000.00	TRSF KE 7311700123	TONGDA INTERNATIONAL
10/25/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/25/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/25/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/25/2021	TARIKAN VIA ATM	D	Rp 2,500,000.00		
10/29/2021	TARIKAN TUNAI	D	Rp 3,200,000,000.00		
11/8/2021	TRANSFER VIA IB	D	Rp 90,000,000.00	2918222117 IDR	ZHIHUA LI
11/9/2021	TARIKAN TUNAI	D	Rp 2,700,000,000.00		
11/11/2021	TARIKAN PEMINDAHAN	D	Rp 3,970,000,000.00	TRSF KE 7311700123	TONGDA INTERNATIONAL
11/24/2021	TARIKAN TUNAI	D	Rp 5,020,000,000.00		
3/8/2022	DB OTOMATIS	D	Rp 67,091.00	CREDIT CARD PYMT	
5/5/2022	DB OTOMATIS	D	Rp 63,853.00	CREDIT CARD PYMT	
7/5/2022	DB OTOMATIS	D	Rp 60,840.00	CREDIT CARD PYMT	
9/5/2022	DB OTOMATIS	D	Rp 58,001.00	CREDIT CARD PYMT	
11/3/2022	DB OTOMATIS	D	Rp 55,310.00	CREDIT CARD PYMT	

Bahwa perbuatan Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI) tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Register Perkara : Nomor.Reg.Perk. : PDM - 54/O.1.13 /Eku.2/04/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saksi LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan* melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan **Pidana Denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ; Dalam hal terdakwa tidak membayar Pidana Denda, **diganti dengan Pidana Kurungan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan ; Jika terdakwa tidak membayar Pidana Denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka aset, harta benda, kekayaan , pendapatan atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda; Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang di sita tidak mencukupi untuk membayar pidana Denda, diganti dengan Pidana Kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari Pidana Denda yang tidak di bayar.

4. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara :
 - a. 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 04 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.7.945.171.300,- dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBAY NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE PTY.LTD AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 2264.No rekening 032058403132
 - b. 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.12.878.886.140,- dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBAY NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE PTY.LTD AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 224. No rekening 032058403132
 - c. 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 24 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDE JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.10.263.637.940,- dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBAY NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE PTY.LTD AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 2264. No rekening 032058403132

- d. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.3.970.000.000,- dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan No rekening Debet 2376662788
- e. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.4.000.000.000,- dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan No rekening Debet 8660290657
- f. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.4.000.000.000,- dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan No rekening Debet 2918222117
- g. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 November 2021 penyetor CHANGJIN LI alamat Jl. Alam Segar 7 No 52 Pondok Indah dengan No Rekening 5125105758 dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- dan diterima oleh PT. TANAH RAJA INDONESIA dengan No rekening 2373333131
- h. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 24 November 2021 penyetor CHANGJIN LI alamat Jl. Alam Segar 7 No 52 Pondok Indah dengan No Rekening 5125105758 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,- dan diterima oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan No rekening 5995029682



- i. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 November 2021 penyetor CHANGJIN LI alamat Jl. Alam Segar 7 No 52 Pondok Indah dengan No Rekening 5125105758 jumlah Rp.400.000.000,- dan diterima oleh LI RONGMEI dengan No rekening 2370313736
- j. 1 (satu) Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tertanggal 25 November 2021 pengirim CHANGJIN LI dengan No Rekening 5125105758 jumlah setoran Rp.1.000.030.000,- dan diterima oleh PT. MITRA ROMARIN dengan No rekening 1570006514765 Bank Mandiri
- k. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tertanggal 25 November 2021 penyetor CHANGJIN LI dengan No Rekening 5125105758 jumlah setoran Rp.150.000.000,- dan diterima oleh JUPEN SIREGAR dengan No rekening 1460007440113. Bank Mandiri
- l. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekening 23766627888 periode 09-2021 s/d 12-2021
- m. 1 (satu) bundle rekening koran atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekening 23766627888 periode 01-2022 s/d 12-2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Oktober 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LI ZHI HUA (dalam paspor ZHIHUA LI)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencucian uang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda, diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan, jika Terdakwa tidak membayar Pidana Denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda, dalam hal harta kekayaan Terdakwa yang di sita tidak mencukupi untuk membayar pidana Denda, diganti dengan Pidana Kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari Pidana Denda yang tidak di bayar;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 04 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.7.945.171.300,- dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBAY NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE PTY.LTD AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 2264.No rekening 032058403132;
 - 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.12.878.886.140,- dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBAY NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE PTY.LTD

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 224. No rekening 032058403132;

- 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDE JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.10.263.637.940,- dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBAY NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE PTY.LTD AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 2264. No rekening 032058403132;
- 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.3.970.000.000,- dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan No rekening Debet 2376662788;
- 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.4.000.000.000,- dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan No rekening Debet 8660290657;
- 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS No rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.4.000.000.000,- dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan No rekening Debet 2918222117;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 November 2021 penyeter CHANGJIN LI alamat Jl. Alam Segar 7 No 52 Pondok Indah dengan No Rekening 5125105758 dengan jumlah

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- dan diterima oleh PT. TANAH RAJA INDONESIA dengan No rekening 2373333131;

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 24 November 2021 penyetor CHANGJIN LI alamat Jl. Alam Segar 7 No 52 Pondok Indah dengan No Rekening 5125105758 dengan jumlah Rp.2.000.000.000,- dan diterima oleh PT. SULTAN RAFLI MANDIRI dengan No rekening 5995029682;
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 November 2021 penyetor CHANGJIN LI alamat Jl. Alam Segar 7 No 52 Pondok Indah dengan No Rekening 5125105758 jumlah Rp.400.000.000,- dan diterima oleh LI RONGMEI dengan No rekening 2370313736;
- 1 (satu) Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tertanggal 25 November 2021 pengirim CHANGJIN LI dengan No Rekening 5125105758 jumlah setoran Rp.1.000.030.000,- dan diterima oleh PT. MITRA ROMARIN dengan No rekening 1570006514765 Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tertanggal 25 November 2021 penyetor CHANGJIN LI dengan No Rekening 5125105758 jumlah setoran Rp.150.000.000,- dan diterima oleh JUPEN SIREGAR dengan No rekening 1460007440113. Bank Mandiri;
- 1 (satu) bundle rekening koran atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekening 23766627888 periode 09-2021 s/d 12-2021;
- 1 (satu) bundle rekening koran atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekening 23766627888 periode 01-2022 s/d 12-2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta.Pid/2023/PN Ktp *Juncto* Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Oktober 2023 melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan sempurna ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 107/Akta.Pid/2023/PN Ktp *Juncto* Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori banding Nomor 107/Akta.Pid/2023/PN Ktp *Juncto* Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Oktober 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2023 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 5 Oktober 2023 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa emas batangan dalam perkara *a quo* merupakan emas legal yang telah diproduksi dan telah ada dalam *buffer stock/inventory* sebelum adanya penyegelan Bareskrim Polri terhadap PT. Sultan Rafli Mandiri pada tanggal 28 September 2021;
2. Bahwa unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa dan uang yang disetorkan Terdakwa kepada Li Chang Jin hanyalah uang investasi yang harus dikembalikan;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual emas dari hasil produksi ilegal dan yang dijual adalah emas milik PT. Sultan Rafli Mandiri yang berasal dari brankas penyimpanan cadangan emas dan bahwa Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Li Chang Jin atas perintah Li Chang Jin adalah uang legal hasil investasi,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Banding memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari terdakwa **LI ZHI HUA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 223/Pid.Sus / 2023/PN Ktp tanggal 02 Oktober 2023;

Untuk selanjutnya menyatakan memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **LI ZHI HUA (dalam paspor ZHI HUA LI)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencucian uang** sebagaimana dalam dakwaan alternative Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari Tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 04 November 2021 pengirim PT TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS Nomor rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp. 7.945.171.300 (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Satu RibuTiga Ratus Rupiah) dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBAY NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE FTY.LTD AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 2264 Nomor rekening 032058403132;
 - b. 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS Nomor rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp. 12.878.886.140 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBAY NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE PTY.LTD AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 224 Nomor rekening 032058403132;

- c. 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 24 November 2021 pengirim PT. TONGDA INTERNASIONAL TRADDE JAKPUS Nomor rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.10.263.637.940 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) dan diterima oleh Bank penerima WESTPAC ROSEBAY BRANCH.684 NEW SOUTH HEAD ROSEBA I NSW 2029 AUSTRALIA dan yang menerima ONE LAKE MACQUARIE PTY.LID AUSTRALIA FORESTORE st ERANING NSW 2264 Nomor rekening 032058403132;
- d. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS Nomor rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp3.970.000.000 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Rupiah) dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan Nomor rekening Debet 2376662788;
- e. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS Nomor rekening BCA 7311700123 dengan jumlah Rp.4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah) dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan No rekening Debet 8660290657;
- f. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 11 November 2021 pengirim PT TONGDA INTERNASIONAL TRADDING JAKPUS Nomor rekening BCA 7311700123 dengan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah) dan diterima oleh LI ZHI HUA dengan Nomor rekening Debet 2918222117;

- g. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 11 November 2021 penyetor CHANGJIN LI alamat Jl. Alam Segar 7 No 52 Pondok Indah dengan Nomor Rekening 5125105758 dengan jumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dan diterima oleh PT. TANAH RAJA INDONESIA dengan No rekening 2373333131;
- h. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 24 November 2021 penyetor CHANGJIN LI alamat Jl. Alam Segar 7 No 52 Pondok Indah dengan Nomor Rekening 5125105758 dengan jumlah Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) dan diterima oleh PTs SULTAN RAFLI MANDIRI dengan Nomor rekening 5995029682;
- i. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 25 November 2021 penyetor CHANGJIN LI alamat Jl. Alam Segar 7 No 52 Pondok Indah dengan Nomor Rekening 5125105758 jumlah Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) dan diterima oleh LI RONGMEI dengan Nomor rekening 2370313736;
- j. 1 (satu) Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tertanggal 25 November 2021 pengirim CHANG JIN LI dengan No Rekening 5125105758 jumlah setoran Rp1.000.030.000 (Satu Miliar Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan diterima oleh PT MITRA ROMARIN dengan Nomor rekening 1570006514765 Bank Mandiri;
- k. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tertanggal 25 November 2021 penyetor CHANGJIN LI dengan No Rekening 5125105758 jumlah setoran Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan diterima oleh JUPEN SIREGAR dengan No rekening 1460007440113 Bank Mandiri;
- l. 1 (satu) bundle rekening Koran atasnama ZHIHUA LI dengan nomor rekening 23766627888 periode 09-2021 sampai dengan 12-2021; dan
- m. 1 (satu) bundle rekening Koran atas nama ZHIHUA LI dengan nomor rekening 23766627888 periode 01-2022 sampai dengan 12-2022.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider:

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Kptanggal 2 Oktober 2023, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa kekuatan bukti keterangan ahli adalah bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama membenarkan pendapat Sdr. Harris Aji Nugroho, S.T, yaitu ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak menggunakan pendapat ahli yang diajukan oleh Terdakwa (Hefy Nurrachman), sehingga berkeyakinan bahwa emas dalam perkara *a quo* merupakan emas yang diambil dari batuan ore emas yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagaimana tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 19 Mei 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 111/PID/2022/PT PTK tanggal 07 Juli 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1284 K/Pid/2022 atas nama Li Zhi Hua tanggal 08 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti T-1 sampai dengan bukti sampai dengan T-5g dan keterangan Ahli *a de charge*, namun tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak tahu jika uang yang disetorkan kepada Li Chang Jin ke Australia tersebut bukanlah hasil dari tindak pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



Menimbang, bahwa mengenai memori banding Terdakwa (Pemohon Banding) yang menyebutkan tidak pernah menjual emas dari hasil produksi ilegal dan yang dijual adalah emas milik PT. Sultan Rafli Mandiri yang berasal dari brankas penyimpanan cadangan emas dan bahwa Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Li Chang Jin atas perintah Li Chang Jin adalah uang legal hasil investasi;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dan berpendapat hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan karena sepanjang pemeriksaan dari keterangan Saksi Wang Jianjun yang bersesuaian dengan keterangan saksi Kastilon, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan hasil yang dikirimkan melalui transfer ke Li Chang Jin adalah uang dari sisa hasil investasi dan emas yang dijual secara legal dari brankas penyimpanan cadangan emas, terhadap hal *a quo*,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaannya yang telah dikemukakan di persidangan tingkat pertama dan juga tidak terdapat hal-hal baru untuk dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Oktober 2023, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka adalah tepat dan berdasarkan hukum jika Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 2 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 oleh Marudut Bakara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H., dan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supomo, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Irwan Junaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.,

ttd

SUPOMO, S.H., M.Hum.,

HAKIM KETUA,

ttd

MARUDUT BAKARA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 367/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)